

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - BESARAN -
PERSYARATAN - TATA CARA - TARIF - NOL RUPIAH - NOL PERSEN - PNBP

2023

PERATURAN BPK NO. 2, LN 2023/NO. 6/BPK, TLN NO. 31/BPK, 8 HLM

PERATURAN BPK TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0%
(NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pemeriksa Keuangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata
Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai
dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku
pada Badan Pemeriksa Keuangan.

– Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU No. 15 Tahun 2006;
UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2020; PP No. 81 Tahun
2021; dan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPK No. 1
Tahun 2023.

– Peraturan BPK ini mengatur mengenai jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di BPK. Dengan pertimbangan
tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol
rupiah) atau 0% (nol persen). “Pertimbangan tertentu” tersebut
dimaksudkan antara lain untuk memberikan pengetahuan dan
peningkatan kapasitas tentang pemeriksaan dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara kepada pelajar, mahasiswa,
lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, tokoh masyarakat,
pekerja sosial, dan pihak lain yang ditentukan BPK. Jenis PNBPs
yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah)
atau 0% (nol persen) meliputi: 1) Jasa Penyelenggaraan
Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berupa Pelatihan
Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara; 2) Jasa Penilaian
Kompetensi berupa Penilaian Kompetensi Individu dan Penilaian
Potensi; dan 3) Jasa Pengembangan Aplikasi Audit berupa jasa
pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar.

CATATAN : – Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal 10 Maret 2023.

– Lampiran file: 20 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 8; penjelasan hlm
9 s.d. 11; dan Lampiran hlm 12 s.d. 20)